



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR : 421.1 / 138/ S I / P & P / 2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMA NEG. 1 PIRIME
KAMPUNG EKANOM DISTRIK PIRIME
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA

- Menimbang : a. Bahwa di KAMPUNG EKANOM DISTRIK PIRIME Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua telah berdiri Lembaga Pendidikan SMA NEG. 1 PIRIME;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan SMA NEG. 1 PIRIME KAMPUNG EKANOM DISTRIK PIRIME Kabupaten Lanny Jaya masih beroperasi sebagaimana mestinya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan SMA NEG. 1 PIRIME KAMPUNG EKANOM DISTRIK PIRIME Kabupaten Lanny Jaya.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan SMA NEG. 1 PIRIME KAMPUNG EKANOM DISTRIK PIRIME menjadi tanggungjawab Pemerintah.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiom
Pada Tanggal : 04 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran



[Signature]

JAN WANIMBO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197501012001111001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
4. Bupati Lanny Jaya di Tiom;
5. Aarsip.